



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9211/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VII/2021

TENTANG

PERINGKAT TERAKREDITASI
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL PADA PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS NASIONAL, KOTA JAKARTA SELATAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 43/KPT/I/2019 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Nasional di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, tanggal 7 Februari 2019, terdapat perubahan nama pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional pada Program Sarjana Universitas Nasional menjadi Program Studi Hubungan Internasional pada Program Sarjana Universitas Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hubungan Internasional pada Program Sarjana Universitas Nasional.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL, KOTA JAKARTA SELATAN
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Hubungan Internasional pada Program Sarjana Universitas Nasional B dengan Nilai 341.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 7 November 2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 4201/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017
Tanggal : 7 November 2017
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN